BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang
Telepon : (0341) 3905902
Surel : set.malang@bawaslu.go.id
Laman : http://malang.bawaslu.go.id

Nomor : B-114/PM.02.02 /K.JI-14/10/2026 21 Oktober2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2026

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Malang**
di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. ISI IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Bawaslu Kabupaten Malang menghimbau KPU Kabupaten Malang dalam proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026;
2. Memastikan Akun Sipol dapat diakses oleh Partai Politik untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
3. Memastikan Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat Pusat;
4. Memastikan Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan;
 b. keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 c. keanggotaan Partai Politik; dan
 d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota.
5. Memastikan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 b. melakukan verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan dan menyampaikan hasil verifikasi pemutakhiran partai politik melalui Sipol secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sipol.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang,



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).